



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 278/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 1995 di Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Kampung Lanta, yang bernama Iman, dengan wali nasab (ayah kandung penggugat) bernama Wali nikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa satu petak sawah dan disaksikan dua orang saksi masing-masing : Saksi nikah dan Saksi nikah.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan juga tinggal di Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia dan dalam perkawinan ini penggugat dengan tergugat dikaruniai tiga orang anak, masing-masing diberi nama : 1 Anak, umur 14 tahun, 2. Anak umur 11 tahun, 3. Anak, umur 10 tahun dan ketiganya dipelihara oleh tergugat.
- Bahwa sejak awal tahun 2005, penggugat mulai cekcok/bertengkar dengan tergugat dan hal ini sering terjadi sehingga rumah tangga penggugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat cekcok/bertengkar dengan tergugat adalah karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan semua penghasilan tergugat baik sebagai petani maupun sebagai tenaga kerja, tergugat serahkan kepada orang tua tergugat, dan apabila sedang cekcok/bertengkar, tergugat seringkali memukul penggugat.
- Bahwa pada bulan Desember 2010, penggugat dan tergugat pulang dari Malaysia dan langsung ke rumah orang tua tergugat, namun di rumah orang tua tergugat tersebut, terjadi lagi percekocokan/pertengkaran dan bahkan saat itu, tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa oleh karena tidak tahan sering cekcok/ bertengkar dan dipukul tergugat, serta bahkan tergugat mengusir penggugat, maka pada bulan Desember 2010 itu juga, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, maka sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih tujuh bulan lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga biaya hidup penggugat dibantu oleh keluarga penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, **Penggugat**, dengan tergugat, **Tergugat**, yang berlangsung pada tanggal 10 Mei 1995, di Kabupaten Gowa.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah ayah tiri penggugat sedangkan tergugat saksi kenal sebagai suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Mei tahun 1995.
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan penggugat dan tergugat, karena meskipun pada saat itu saksi sudah menikah dengan ibu penggugat, namun saksi tidak diajak untuk menghadiri perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di rumah ayah kandung penggugat yang berada di Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan penggugat dengan tergugat, serta siapa saksi nikahnya, namun saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Saali, dengan mahar satu petak sawah.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian berangkat ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sering terjadi pertengkaran disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan semua penghasilan tergugat baik sebagai petani maupun sebagai Tenaga Kerja Indonesia hanya diberikan kepada orang tua tergugat. Selain itu, tergugat sering memarahi dan memukul penggugat, bahkan tergugat mengusir penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa sejak bulan Desember 2010 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah ayah kandung penggugat sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui masalah pisahnya penggugat dan tergugat, karena sejak penggugat dan tergugat pulang dari Malaysia, saksi hanya melihat penggugat tinggal di rumah ayah kandung penggugat tanpa tergugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Mei tahun 1195, namun saksi tidak menghadirinya karena perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan di rumah ayah kandung penggugat di Kabupaten Gowa
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan penggugat dan tergugat, serta siapa yang menjadi saksinya, namun saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat bernama Saali serta maharnya berupa satu petak sawah.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian berangkat ke Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian penggugat yakni pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 saat berada di Malaysia, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan hasil kerja tergugat baik sebagai petani maupun sebagai Tenaga Kerja Indonesia, hanya diberikan kepada orang tua tergugat. Selain itu tergugat sering memarahi dan memukul penggugat, bahkan tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa sejak bulan Desember 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling mempedulikan.
- Bahwa saksi mengetahui masalah pisah tempat tinggalnya penggugat dan tergugat, karena sejak penggugat dan tergugat pulang dari Malaysia, saksi sering berkunjung ke rumah ayah kandung penggugat, dan hanya melihat penggugat yang berada di sana tanpa tergugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat menerima keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan terdahulu

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan pengesahan nikah.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan dahulu tentang sah tidaknya pernikahan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 1995, di Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Kampung Lanta bernama Iman, dengan wali nasab (ayah kandung penggugat) bernama Wali, mahar berupa satu petak sawah dan disaksikan dua orang saksi masing-masing : Saksi Nikah dan Saksi Nikah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 1995, di Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam Kampung Lanta yang bernama Iman, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Wali.
- Bahwa saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan mahar satu petak sawah.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil penggugat dihubungkan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka ditemukanlah fakta bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat sah secara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak memperoleh akta nikah, karena tidak tercatat.

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila perkawinan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tercatat.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah terbukti menikah secara agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan pengesahan nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka permintaan penggugat untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dan tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya gugatan cerai penggugat dapat dipertimbangkan, namun sebelum itu, terlebih dahulu majelis hakim berusaha agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali hidup bersama dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan dalil-dalil gugatan penggugat secara formil dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat bukti-bukti untuk kebenaran gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan dua orang saksi dimana keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keharmonisan antara penggugat dan tergugat tidak bertahan lama karena pada tahun 2005 penggugat dan tergugat sering bertengkar, hal ini disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, karena semua penghasilan tergugat baik sebagai petani maupun sebagai tenaga kerja diberikan kepada orang tua tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dipukul oleh tergugat hanya diberitahukan oleh penggugat, dan bahkan penggugat telah diusir oleh tergugat.
- Bahwa sejak bulan Desember 2010 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama pisah keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkarannya karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena semua penghasilan tergugat baik sebagai petani maupun sebagai tenaga kerja diberikan kepada orang tua tergugat.
- Bahwa sejak bulan Desember 2010 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya tidak saling menghiraukan lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, hal mana telah menyakinkan hakim bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat, berlangsung pada tanggal 10 Mei 1995, di Kabupaten Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan S.Ag.SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Rahmatiah, S.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Sultan S.Ag.SH.MH.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

Rahmatiah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h

Rp 391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)